



Kedudukan dan Fungsi Pejabat Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lembata (Studi Terhadap Pejabat Bupati Lembata Tahun 2022-2023 dan 2023-2024)

Katarina Peni Lajar ^{1*}, Kotan Y. Stefanus ², Yohanes G. Tuba Helan ³
¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: rinilajar75@gmail.com *

Abstract This research is a normative judicial research supported by a conceptual juridical approach and a statutory approach using primary legal materials and secondary legal materials collected through interviews, observations and literature studies and processed using editing and classification techniques and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the Position and Function of the Acting Regent in the Implementation of Regional Government in Lembata Regency has not run optimally, not all Regional Officials have good ability in organizing government affairs and community interests both in the village and at the sub-district level, as well as carrying out balanced development between physical development and non-physical development.

Keywords: Position and Function of the Regent's Office and Inhibiting Factors

Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian yudiris normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka serta diolah menggunakan teknik *editing* dan klasifikasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan dan Fungsi Pejabat Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lembata belum berjalan secara optimal, belum semua Pejabat Daerah memiliki kemampuan yang baik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat baik di desa maupun di tingkat kelurahan, serta melaksanakan pembangunan yang seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Kata Kunci: Kedudukan dan Fungsi Pejabat Bupati Dan Faktor Penghambat

1. LATAR BELAKANG

Pembentukan daerah menjadi dasar efektivitas dan efisiensi regulasi pemerintah, yang digunakan untuk memungkinkan percepatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sarana pendidikan politik bagi masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan daerah, diperlukan organisasi organ daerah (OPD) sebagai pelaksana dalam rangka melaksanakan urusan kewenangan yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Prinsip otonomi teritorial menggunakan prinsip otonomi seluas, tulus dan bertanggung jawab dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang sudah ada dan memiliki kemampuan untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

Pemerintahan teritorial diatur dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban pemerintah daerah, yaitu presiden daerah dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, namun dalam hal ini terkait tugas perwakilan sementara diatur dalam peraturan tersendiri. Pengaturan yang terkandung dalam semua undang-undang pemerintah daerah telah menempatkan peran kepala daerah pada posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa kepala daerah merupakan elemen penting untuk keberhasilan pembangunan nasional karena mereka adalah subsistem dari pemerintah pusat atau Negara. Presiden daerah adalah sosok atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Proses tata kelola pemerintahan di daerah ditentukan secara sinergis oleh sejauh mana peran yang dimainkan oleh pimpinan atau direktur pemerintah daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi antar pemerintah daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kemampuan presiden daerah dalam menjalankan fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pelatihan dan pengabdian, serta tugas dan tanggung jawab lainnya dari presiden daerah.

Jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Lembata, maka otomatis akan menimbulkan banyak permasalahan dalam penyelenggaraan Pemkab. Hal ini akan mempengaruhi stagnasi kinerja pemerintah dalam hal administrasi dan pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan sehingga muncul permasalahan baru terkait kewenangan dan banyak kendala yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lembata. Pemerintah daerah harus memikirkan solusinya sendiri dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi pemerintah pusat tidak bisa menyisihkan tangannya dalam menyelesaikan masalah ini, yang membutuhkan penyelesaian masalah lowongan yang terjadi di Kabupaten Lembata dengan cepat dan tepat dalam menjalankan pemerintahannya yang terus bersikeras tidak dapat memenuhi tugasnya atau secara permanen. Hambatan disebabkan oleh memiliki, yang tidak lagi memenuhi persyaratan, sumpah/sumpah. Dinyatakan melanggar janji, tidak memenuhi kewajiban, dan/atau melanggar hukum. Dalam hal ini, diperlukan penjabat petugas sementara Kabupaten Lembata yang melaksanakan tugas dan fungsi bupati sampai dengan pemilihan pejabat bupati baru yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum setempat.

Terkadang banyak kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Diharapkan kehadiran penjabat petugas sementara ini dapat berfungsi dengan baik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Serta bertindak tugas sementara Kabupaten Lembata, mampu memberikan gambaran bagaimana melaksanakan tugasnya dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah, maupun khususnya di Kabupaten Lembata.

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pemerintah daerah, dan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Tahun 2021 tentang pembentukan, status, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pembentukan struktur organisasi dan status tugas dan fungsi pejabat Bupati bukanlah suatu lembaga, tetapi bertindak dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Kecamatan Nubatuncan, Kabupaten Lembata belum sepenuhnya bergerak, sehingga pembentukan Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Tata Kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2021, Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya membentuk pemerintah daerah mengenai struktur, organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara kerja serta dalam mewujudkan kebaikan dan kepentingan bersama masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang diteliti menyangkut beberapa masalah, yaitu kedudukan dan fungsi Pejabat Bupati serta faktor penghambat pejabat Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lembata.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bupati di Kabupaten Lembata. Dalam mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang telah terkumpul akan diolah dalam beberapa tahap, yaitu *editing* dan klasifikasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Fungsi Pejabat Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kekosongan jabatan karena tidak adanya petahana yang memenuhi tugas dan fungsi jabatan yang mengikatnya, mengakibatkan tidak berfungsinya tugas yang harus dilakukan dalam kekosongan jabatan yang disebabkan oleh tidak adanya petahana yang memenuhi tugas dan fungsi jabatan yang mengikatnya, Hal ini mengakibatkan tidak berfungsinya tugas yang harus dilakukan dalam situasi saat ini, mengakibatkan sejumlah lowongan dalam pelayanan publik dan penurunan kinerja pemerintah dalam administrasi pemerintahan.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat yang tersandung masalah sosial, politik dan hukum, akibatnya petahana tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat

publik. Kekosongan ini juga disebabkan oleh tidak adanya pejabat yang menjalankan tugas dan fungsinya, karena tugas dan tanggung jawabnya berakhir pada struktur pemerintahan.

Situasi yang terjadi saat ini adalah banyaknya lowongan kerja yang menyebabkan penurunan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Hal ini dikarenakan banyaknya pemegang jabatan yang menghadapi permasalahan sosial, politik, dan hukum yang mengakibatkan petahana tidak dapat melaksanakan tugas dan tugasnya sebagai pegawai negeri. Kekosongan tersebut juga berawal dari ketidakhadiran pejabat yang menjalankan tugas dan tugasnya, karena tugas dan tanggung jawabnya pada akhirnya berakhir dalam struktur pemerintahan.

Kekuasaan menunjukkan efektivitas kepemimpinan dari perspektif besarnya kekuasaan yang ada dan penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pejabat tidak mampu memaksimalkan tugas, tugas, dan tugas jabatan. Masalah ini akan menyebabkan disfungsi sistem jika fungsi yang dipegang memiliki peran yang sangat penting. Suatu peran akan dikatakan efektif jika tidak ada tekanan atau hambatan dalam pelaksanaan kewajiban untuk melaksanakannya.

Ada beberapa sumber kekuasaan, salah satunya adalah kekuatan jabatan yang berarti kekuasaan yang dimiliki seseorang karena ia memegang jabatan dalam organisasi, sehingga pemegang jabatan harus ditaati dan kehendaknya harus diikuti. Penetapan jabatan kepada pengganti bahwa pengganti seperti pengganti tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan jabatan akhir dari jabatan yang diberikan kepadanya, sehingga menunjukkan bahwa pengganti tidak dapat melakukan tindakan yang sama dengan panitera terakhirnya.

Beberapa kasus yang menjadi dilema adalah ketika pejabat digantikan oleh pejabat yang sebenarnya karena menghadapi masalah hukum. Dengan adanya perlindungan hak asasi manusia, jelas bahwa prinsip praduga tidak bersalah dalam hukum adalah tidak semua orang telah didakwa sebelum ada putusan permanen oleh hakim. Proses hukum yang memakan waktu lama akan mengakibatkan kekosongan, dan oleh karena itu harus ditunjuk juru tulis pengganti. Pejabat Petugas akan ditunjuk untuk mengisi posisi yang kosong, tetapi Pejabat Pengganti tidak memiliki wewenang atas posisi tersebut

Dengan demikian, untuk melaksanakan tugasnya secara efisien dan efisien, seorang perwira harus melaksanakan tugas dan tugasnya sesuai dengan tugasnya. Pengganti sementara harus diberikan kekuasaan dan wewenang jabatannya, sehingga pemegang jabatan dapat melaksanakan tugas dan tugasnya tanpa terganggu oleh pembatasan, pembatasan atau larangan, karena jabatan yang dipegangnya adalah peran alternatif sementara sebagai pengganti.

Faktor Penghambat Penjabat Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lembata

a. Partisipasi Masyarakat

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk menyinkronkan hasil rencana partisipatif dari tingkat desa/kecamatan di suatu wilayah kecamatan dengan rencana pembangunan satuan kerja jaringan wilayah kabupaten/kota di kecamatan yang bersangkutan sehingga menjadi usulan pembahasan terpadu bagi Musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya platform ini sangat penting bagi masyarakat di tingkat kecamatan, karena dapat memberikan arahan terhadap aspirasi mereka.

Forum Musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata diikuti dalam berbagai kalangan, yaitu DPRD Kabupaten Lambata, Tim Musrenbang Kabupaten, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Keadaan kognitif pada dasarnya adalah kemampuan berpikir berdasarkan pengetahuan dan wawasan seseorang untuk menemukan solusi atas masalah. Kondisi terkait adalah sikap perilaku masyarakat yang dibentuk dan dipandu perilaku yang peka terhadap nilai pemberdayaan masyarakat. Keadaan afektif adalah emosi yang dimiliki seseorang yang diharapkan dapat melakukan intervensi dalam rangka mencapai pemberdayaan sikap dan perilaku. Kompetensi psikomotorik adalah keterampilan keterampilan yang terjadi sebagai upaya masyarakat untuk mendukung masyarakat dalam melakukan kegiatan perkembangan. Perilaku emosional masyarakat yang menghambat pembangunan di Lembata saat ini. Perilaku emosional yang dimaksudkan adalah disiplin yang membedakan antara wilayah, asal, suku, dan kasta. Yang terjadi adalah masyarakat sendiri lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengikuti program dari Kabupaten Nubatukan, terbukti dengan kiprah masyarakat Nubatukan yang sebagian besar terdiri dari petani dan pedagang.

b. Faktor Kepemimpinan

Di tingkat kecamatan, kepemimpinan kecamatan mutlak diperlukan untuk terciptanya komunitas yang berkembang, mandiri, dan sangat emosional. Kepemimpinan kabupaten merupakan hal penting yang diperlukan oleh seluruh jajaran organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama untuk kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini Unit Pemberdayaan Masyarakat. Meski peran kepala kabupaten tidak lagi sebagai kepala kabupaten, namun kepala kabupaten tetap harus berusaha mengkoordinasikan semua sumber daya dan upaya dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan dan pengamatan langsung di lapangan, dapat dipahami bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sudah ada, namun partisipasi masyarakat sendiri kurang berpartisipasi dalam acara-acara yang dioperasikan oleh pemerintah di kecamatan tersebut, terbukti dengan kerja masyarakat yang sebagian besar terdiri dari petani dan pedagang sayur, masyarakat lebih terlibat dalam pekerjaannya yang masing-masing hadir dalam kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Nubatukan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kedudukan dan fungsi Penjabat Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lembata yaitu Pemerintah sebagai penyelenggara Negara atau pelayanan publik harus mengoptimalkan peran mereka dalam rangka menciptakan good governance. Penyelenggara Negara tugasnya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai jabatan yang dipegang oleh pemangku jabatan karena kualitas dari pelayanan publik terletak pada kinerja
2. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan kepemimpinan Penjabat Bupati dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya di antaranya yaitu:
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah membuat
 - b. Perilaku Emosional masyarakat yang membedakan wilayah dan asal-usul suku

Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi peran, kinerja dan tanggungjawab pejabat sampai pegawai agar bekerja sesuai dengan jabatan yang dipegang agar pelayanan publik di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan negara memuaskan.
2. Pemerintah Kabupaten Lembata harusnya lebih meningkatkan lagi program-program yang dapat membantu dan mensejahterkan masyarakat secara merata di kabupaten Lembata.
3. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun sinergi agar dapat menghasilkan manfaat seperti kebijakan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, hal ini dapat membuat masyarakat secara mendapatkan pemahaman yang lebih dan kebijakan yang di hasilkan di dukung oleh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Books:

Amirudin, & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.

- Anggara. (2012). *Ilmu administrasi negara*. CV Pustaka Setia.
- Masjihanto. (1999). *Organisasi dan motivasi*. Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Rieneka Cipta.
- Azam, A. (2009). *Otonomi desa*. Sumber: mahenras.wordpress.com. Diakses pada 25 Juli 2013.
- Bahtiar. (2016). Menimbang harapan perbaikan koordinasi pembentukan organisasi perangkat daerah. In *Strengthening local communities facing the global era* (p. 180). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif: Edisi revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Makmur. (2009). *Patologi serta terapannya dalam ilmu administrasi dan organisasi*. PT Refika Aditama.
- Mangunsong, P. M. (2000). Pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi. In *Dimensi-dimensi pemikiran hukum administrasi negara* (pp. XX-XX). UII Press.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi dan kepemimpinan masa depan: Mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik*. PT Refika Aditama.
- Siagian, S. (2006). *Organisasi, kepemimpinan, dan perilaku administrasi*. PT Gunung Agung.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1998). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Laws and Regulations:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.